



**PUTUSAN**

**Nomor: 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**AHARIS**, lahir di Ogan Komering Ulu, tanggal 27 Juli 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat: Jalan Nunyai Indah Blok B gg. Raya, No.14 D, RT/RW 00/00 Rajabasa Kota Bandar Lampung, Pekerjaan: Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat adalah Kepala PT Reksa Finance Cabang Baturaja (berdasarkan surat kuasa Nomor 003/SK-RF/X/2019), tanggal 21 Oktober 2019), yang berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok B No. 3 & 5 RT 01/07 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Reksa Finance Cabang Baturaja yang dalam hal ini didampingi oleh: 1) Aldomoro, S.H. 2) Darmawan, S.H., M.H. 3) Prabu Bungaran, S.H., M.H. 4) Robert O Aruan, S.H. dan 5) Indra Jaya, S.H., kesemuanya warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat dari Kantor Hukum Arman Otto yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman No. 87 RT/RW 002/002, Blambangan Umpu, Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05.BL/SK-Pdt/ARTO/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor 31/SK/2020/PN Bbu;

**MELAWAN**

**ARIA GUSMARA**, Lahir di Way Kanan pada tanggal 18 Juni 1984, Alamat: Kampung. Giri Harjo, RT/RW 001/001 Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tergugat di persidangan didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Fery Soneri dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: FS.WK.Pdt.03.07.2020 tanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 15 Juli  
2020 dengan Nomor 35/SK/2020/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat dan  
keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana  
tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 1 Juli 2020 dalam  
Register Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu, telah mengajukan gugatan  
sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar  
janji/wanprestasi sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** merupakan salah satu Debitur Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan  
keperdataan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan  
Jaminan Fidusia No. 8191220180200004 dibuat di Way Kanan,  
tertanggal 26 Februari 2018;
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Penggugat  
memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat untuk membiayai 1 (satu)  
Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna  
Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830,  
No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria  
Gusmara, dengan Pokok Hutang sebesar Rp176.400.000,00 (seratus  
tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok  
Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima  
ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta  
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat  
membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat  
juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu



bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan;

4. Bahwa Tergugat sebagai Debitur yang diharuskan membayar angsuran kepada Penggugat tidak lagi membayar selama  $\pm 15$  (lima belas) bulan angsuran terhitung sejak angsuran Ke-14 yang jatuh tempo pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan gugatan diajukan;

5. Bahwa telah jelas bahwa Tergugat melakukan Wanpresitasi (ingkar janji) dan tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

6. Bahwa Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp117.673.500,00 (seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang, bunga dan denda keterlambatan;

7. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada butir 6 gugatan *a quo* Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang disebabkan oleh ingkar janjinya Tergugat, yang telah menyita waktu, pikiran, dan tenaga Penggugat yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa **Penggugat** telah menunjukkan itikad baik dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya, melalui melalui Surat Peringatan 1, 2 dan 3;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia dari Tergugat dapat melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sekarang objek gugatan *a quo*;

10. Bahwa kewajiban yang masih harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp88.958.914,00
- Tunggakan Bunga : Rp23.741.086,00
- Denda Keterlambatan : Rp4.973.500,00

**Total : Rp117.673.500,00**



**11.** Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya atau telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat karena tidak dapat melanjutkan pembayaran fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat;

**12.** Bahwa sangat beralasan apabila Penggugat meminta agar Tergugat melunasi seluruh tunggakan Tergugat atau mengembalikan objek jaminan fidusia yang masih menjadi hak dari Penggugat atau setidaknya menyerahkan aset pengganti milik Tergugat lainnya untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

**Bukti Surat :**

**1.** Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan;

Keterangan Singkat:

Alat bukti surat tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada Penggugat secara sukarela dan mendapatkan persetujuan dari Istri Tergugat yang bernama Tutut Handayani.

**2.** Identitas diri penerima Kredit (Tergugat);

Keterangan Singkat :

**a.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Aria Gusmara;

**b.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Tutut Handayani;

**c.** Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat;

**d.** Fotokopi Akta Nikah Tergugat;

**3.** Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004;

Keterangan Singkat:

Bertujuan untuk menerangkan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai



Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka).

**4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n Aria Gusmara;**

Keterangan Singkat:

Bertujuan untuk membuktikan jenis, tipe dan merk kendaraan yang diajukan tergugat sebagai Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat.

**5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00056454.AH.05.01 Tahun 2018**

Keterangan Singkat:

Bertujuan untuk menerangkan Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan jaminan fasilitas kredit kepada Penggugat.

**6. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara;**

Keterangan singkat :

Bertujuan untuk menerangkan Kondisi fisik dan ciri-ciri mobil yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);**
- 3. Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara;
5. Menyatakan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat yang sekarang ada atau yang akan ada sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004 dibuat di Way Kanan, tertanggal 20 Februari 2018;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika sebesar Rp. 176.400.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoebaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, Penggugat merupakan Kepala PT Reksa Finance Cabang Baturaja (berdasarkan surat kuasa Nomor 003/SK-RF/X/2019), tanggal 21 Oktober 2019) yang beralamat di Jalan Nunyai Indah Blok B gg. Raya, No.14 D, RT/RW 00/00 Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Tergugat beralamat di Kampung. Giri Harjo, RT/RW 001/001 Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, yang mana alamat Penggugat berada di luar wilayah hukum alamat Tergugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3a) PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Tergugat”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana melalui Kuasa Hukumnya yang telah ditunjuk untuk itu, yaitu 1) Aldomoro, S.H. 2) Darmawan, S.H., M.H. 3) Prabu Bungaran, S.H., M.H. 4) Robert O Aruan, S.H. dan 5) Indra Jaya, S.H. Kesemuanya warga Negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat dari Kantor Hukum Arman Otto yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman No. 87 RT/RW 002/002, Blambangan Umpu, Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05.BL/SK-Pdt/ARTO/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor 31/SK/2020/PN Bbu, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) PERMA Nomor 4 tahun 2019 di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi Kuasanya, yaitu Sdr. Indra Jaya, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dari Kantor Hukum Arman Otto yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman No. 87 RT/RW 002/002, Blambangan Umpu, Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05.BL/SK-Pdt/ARTO/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya secara sah dan patut sebagaimana tertuang di dalam Relaas Panggilan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu tanggal 9 Juli 2020 oleh Anton Tritama, Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Fery Soneri dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: FS.WK.Pdt.03.07.2020 tanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor 35/SK/2020/PN Bbu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan hadirnya kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak telah menyampaikan kepada Para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Hakim wajib mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian di antara para pihak, namun demikian belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana terdapat perubahan dalam gugatan Penggugat tersebut. Perubahan tersebut dilakukan di persidangan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan Tergugat tidak keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 3 Gugatan;
2. Sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 Gugatan bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan dengan alasan sebagai berikut:

**2.1.** Tergugat belum bisa melanjutkan membayar angsuran tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena Kebun Kelapa Sawit yang selama ini diandalkan hasil panennya untuk membayar angsuran kredit





kepada Penggugat hasil panennya tidak maksimal karena buah kelapa sawitnya masih Trek (tidak berbuah);

**2.2.** Selain daripada itu kondisi saat ini akibat Pandemi Virus Covid 19 juga berdampak pada kemampuan Tergugat untuk membayar angsuran dimaksud kepada Penggugat

**3.** Sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 5, angka 6 dan angka 10 Gugatan bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan dengan alasan alasan sebagai berikut:

**3.1.** Secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bermaksud melakukan perbuatan Wanprestasi;

**3.2.** Tergugat akan melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut, akan tetapi Tergugat meminta Penjadwalan Ulang Pembayaran Angsuran, oleh karenanya Tergugat mohon kebijakan dari Penggugat;

**3.3.** Mekanisme Pembayaran yang Tergugat usulkan adalah Tergugat meminta waktu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan pelunasan Pembayaran Angsuran;

**3.4.** Tergugat akan membayar lunas Angsuran sejumlah Rp. 117.673.500 sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 6 dan angka 10 Gugatan pada bulan Desember 2020

**4.** Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 gugatan mengenai kerugian Immateriil karena kerugian Materiil tersebut masih berupa angka angka asumsi yang tidak diperinci dan disertai bukti bukti yang mendukung mengenai hal tersebut;

**5.** Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 8 gugatan dengan alasan alasan sebagai berikut:

**5.1.** Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dari Penggugat;

**5.2.** Penggugat hanya mengirim karyawan atau petugas lapangan yang bernama Adi Patah dan Anton datang kerumah Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat



Adi Patah dan Anton hanya bertemu dengan Istri Tergugat (Tergugat dalam perkara Gugatan Sederhana No : 07/Pdt.GS/2020/PN Bbu);

Dalam pembicaraan dengan Istri Tergugat, Adi Patah dan Anton sama sekali tidak menyampaikan Surat Peringatan;

**5.3.** Setelah bertemu dengan Istri Tergugat, Adi Patah dan Anton memfoto rumah Tergugat dan mengajak Istri Tergugat berfoto bersama dengan alasan foto tersebut untuk dijadikan bukti bahwa Adi Patah dan Anton sudah datang kerumah Tergugat

**6.** Sehubungan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 11, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam putusannya memberikan kesempatan kepada Tergugat yang akan membayar lunas Angsuran sejumlah Rp. 117.673.500,- sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 6 dan angka 10 Gugatan pada bulan Desember 2020 ;

**7.** Bahwa Tergugat Menolak Petitum Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 tentang Sita Jaminan dengan alasan sebagai berikut:

**7.1.** Permohonan Sita Jaminan yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (conservatoir beslag);

Nilai Objek yang dimohonkan Sita tersebut nilainya jauh melampaui dari Nilai Gugatan yang digugat Penggugat

**7.2.** Tergugat tetap beritikad baik untuk membayar angsuran yang tertunggak tersebut dengan mekanime sebagaimana diuraikan pada jawaban angka 3 diatas sehingga tidak ada alasan yang mendesak dan penting untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Objek Gugatan dimaksud

**8.** Bahwa Tergugat Menolak Petitum Penggugat angka 6 Gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

**8.1.** Petitum angka 6 yang diuraikan Penggugat hutang kredit Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 176.400.000,- TIDAK



SINKRON dengan dalil posita Penggugat pada angka 6 dan angka 10 yang menyatakan hutang kredit Tergugat adalah sejumlah Rp. 117.673.500,-;

**8.2.** Angka Rp. 176.400.000,- tersebut adalah Hutang Pokok sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No: 8191220180200004 tanggal 26 Februari 2018, hal mana setiap bulannya Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.4.900.000,- setiap bulan selama 36 bulan; Sedangkan Tergugat sudah membayar angsuran sampai dengan Angsuran ke 13 kepada Penggugat;

**8.3.** Tergugat juga merasa sangat dirugikan apabila angsuran yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan Angsuran ke 13 dianggap HILANG;

**8.4.** Tergugat bersedia dan sanggup membayar Hutang Kredit sejumlah Rp. 117.673.000, - yang merupakan penjumlahan dan sisa pokok hutang, bunga dan denda keterlambatan sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 10, dengan meminta kelonggaran waktu sampai dengan bulan Desember 2020;

**Tentang Bukti Surat dan Saksi:**

**9.** Untuk mendukung dalil Jawaban diatas, Tergugat menyampaikan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**9.1.** Bukti Surat

Yaitu Tanda Pembayaran Angsuran ke 12 dan angsuran ke 13 yang dikeluarkan oleh Penggugat:

**9.2.** Bukti Saksi

Yaitu Saksi Sodeli dan Saksi Nurkolis

Pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan Tergugat yang belum bisa melanjutkan membayar angsuran dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena Kebun Kelapa Sawit yang diandalkan hasil panennya untuk membayar angsuran kepada Penggugat hasil panennya tidak maksimal karena buah kelapa sawitnya masih Trek (tidak berbuah) dan terkena dampak Pandemi Virus Covid 19



Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Kredit sejumlah Rp. 117.673.000, - yang merupakan penjumlahan dan sisa pokok hutang, bunga dan denda keterlambatan kepada Penggugat pada bulan Desember 2020 kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Atas Nama Aria Gusmara, Fotokopi KTP Atas Nama Tutut Handayani, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1808050708080001, Fotokopi Akta Nikah atas nama Aria Gusmara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor 8191220180200004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi STNK dan BPKB mobil dengan Nopol BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00056454.AH.05.01 Tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Mobil dengan Nopol BE 9993 WC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Tanggal 16 Desember 2019, Tanggal 22 Desember 2019 dan tanggal 29 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan copy dari copy, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini jika memiliki relevansi untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adi Winata** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Rekza Finance dan bertugas sebagai Area Remedial daerah Sumatera;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan Sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Debitur yang menunggak 60 hari lebih;
- Bahwa Saksi pada tanggal 31 Maret 2020 berkunjung ke rumah Tergugat untuk melakukan *Follow Up* tetapi saya tidak bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan istrinya;
- Bahwa semenjak Tergugat menunggak pembayaran angsuran hingga dilakukan penagihan, Tergugat belum pernah membayar atau menyicil kewajiban Tergugat lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT Rekza Finance telah melakukan pendekatan persuasif terhadap Tergugat dengan melakukan *reschedule* atau penjadwalan ulang terhadap hutang Tergugat dengan menghapus semua denda keterlambatan pembayaran tetapi dari pihak Tergugat sendiri masih tidak melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti P-3 (Surat Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor 8191220180200004);





- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu jatuh tempo atau berakhir perjanjian pembiayaan antara penggugat dengan tergugat sampai pembiayaan tersebut lunas, yang saksi ketahui perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bisa dikatakan wanprestasi walaupun jangka waktu perjanjian belum jatuh tempo dikarenakan di dalam surat perjanjian Debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya;
- Bahwa terhadap Tergugat sudah diberikan surat peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa biasanya surat peringatan pertama diberikan 7 hari setelah keterlambatan pembayaran angsuran, kemudian surat peringatan kedua diberikan 14 hari sejak jatuh tempo dan surat peringatan ketiga diberikan 30 hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penagihan, Tergugat tidak membayar angsuran dikarenakan belum punya uang;
- Bahwa Tergugat berjanji akan membayar tunggakan angsuran pada tanggal 31 Maret 2020, tetapi hingga saat ini tunggakan angsuran tersebut belum dibayar;
- Bahwa sisa hutang Tergugat secara keseluruhan adalah Rp117.673.500,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian: Hutang pokok sejumlah Rp.88.958.914,00 tunggakan bunga sejumlah Rp23.741.086,00 dan denda keterlambatan sejumlah Rp4.973.500,00;
- Bahwa denda keterlambatan perhari dihitung  $0,5\% \times$  angsuran perbulan;
- Bahwa sebenarnya pihak perusahaan sudah memberikan keringanan kepada Tergugat dengan menghapus seluruh denda keterlambatan saat dilakukan *reschedule*. Sementara itu, untuk denda keterlambatan senilai Rp.4.973.500,00 adalah dari saat Gugatan didaftarkan ke Pengadilan;



- Bahwa Saksi lupa kapan jatuh tempo angsuran tergugat setiap untuk bulannya;
- Bahwa setahu Saksi setiap Debitur diberikan copy surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Debitur menunggak selama 60 hari atau lebih sistem pembayaran angsuran secara online atau transfer akan terkunci, karena biasanya nasabah yang menunggak angsuran akan datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan dan membayar secara tunai dan belum ada kasus nasabah yang menunggak kemudian membayar tunggakan dengan cara di transfer;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima salinan Surat Perjanjian Pembiayaan dan tidak pernah menerima surat peringatan/teguran;

**2. Saksi Anton Sagala** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Remedial pada PT Reksa Finance;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Remedial adalah melakukan penagihan ulang terhadap kredit yang macet mulai dari 60 hari ke atas;
- Bahwa upaya-upaya yang Saksi lakukan dalam kurun waktu 60 hari tersebut adalah melakukan penagihan kerumah, melalui via telepon dan Whatsapp;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan kerumah dan bertemu dengan Tergugat dimana Tergugat berjanji akan membayar namun sampai saat ini tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi terakhir menagih kerumah Tergugat pada bulan Maret 2020 namun tidak bertemu langsung dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan istri Tergugat, dan pada saat itu Istri Tergugat berjanji akan membayar namun secara lisan;



- Bahwa selama setahun ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pengajuan kredit;
- Bahwa setiap Debitur yang mengajukan pembiayaan akan mendapatkan salinan Perjanjian Pembiayaan pada saat pembayaran pertama akan dikirimkan kealamat rumah Debitur;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penagihan dikarenakan ada daftar tunggakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir namun Saksi tidak tahu kapan perjanjian tersebut berakhir;
- Bahwa saat melakukan penagihan, Saksi membawa surat tugas dan print out.an debitur;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima salinan Surat Perjanjian Pembiayaan dan tidak pernah menerima surat peringatan/teguran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Angsuran ke-12 Nomor: 819BS201802000129 tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Angsuran ke-13 Nomor: 819BS201802000120 tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 dan T-2 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini jika memiliki relevansi untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di persidangan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Kholis** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat, dan Saksi sering menjual hasil sawit kepada Tergugat;
- Bahwa beberapa hari terakhir Tergugat bercerita kepada Saksi kalau ia memiliki tunggakan angsuran kepada leasing dan kesulitan untuk membayar karena kebun sawit milik Tergugat sedang mengalami trek atau tidak berbuah;
- Bahwa Tergugat menunggak pembayaran cicilannya dikarenakan pada tahun 2019 kebun sawit milik Tergugat tidak berbuah atau mengalami trek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mereka membayar angsuran tersebut dari hasil kebun sawit dan lapak sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap tahun mengalami masa trek bahkan ada yang sampai 2 tahun hal tersebut dikarenakan kekurangan air apalagi kalau musim kemarau;
- Bahwa rata rata semua kebun sawit di daerah Saksi mengalami trek, biasanya lahan 1 Ha bisa menghasilkan buah sawit 1 Ton sekarang hanya sekitar 5 Janjang;
- Bahwa pada saat ini buah sawit mulai berbuah muda dan diperkirakan baru bisa dipanen sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat adalah Kepala Kampung dan mempunyai kebun sawit serta lapak jual beli sawit;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha lain, yaitu usaha kebun singkong tetapi sebelum dipanen kebun singkong tersebut terkena banjir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat orang leasing datang namun demikian Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

**2. Saksi Sadeli Saputra** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menunggak pembayaran cicilannya dikarenakan pada tahun 2019 kebun sawit milik Tergugat tidak berbuah atau mengalami trek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap tahun mengalami masa trek bahkan ada yang sampai 2 tahun hal tersebut dikarenakan kekurangan air apalagi kalau musim kemarau;
- Bahwa pada saat ini buah sawit mulai berbuah muda dan diperkirakan baru bisa dipanen sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat adalah Kepala Kampung dan mempunyai kebun sawit serta lapak jual beli sawit;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha lain, yaitu usaha kebun singkong tetapi sebelum dipanen kebun singkong tersebut terkena banjir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat orang leasing datang namun demikian Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memandang cukup tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sesuai yang diuraikan dalam gugatan tanggal 22 Juni 2020 pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P-3), dimana Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk membiayai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara (bukti P-4), dengan Jumlah Hutang sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan. Tergugat sebagai Debitur yang diharuskan membayar angsuran kepada Penggugat, tidak lagi membayar (wanprestasi) selama  $\pm 15$  (lima belas) bulan angsuran terhitung sejak angsuran Ke-14 yang jatuh tempo pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan gugatan diajukan, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp117.673.500,00 (seratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang, bunga dan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada angka 1 mengakui bahwa Tergugat merupakan salah satu Debitur Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P-3). Dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Penggugat memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat untuk membiayai 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara(bukti P-4), dengan Pokok Hutang sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pengakuan tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, Tanggal 8 Mei 1971);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara bulat oleh Tergugat dalam jawabannya, maka dianggap telah terbukti menurut hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan salah satu Debitur Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004 dibuat di Way Kanan, tertanggal 26 Februari 2018;
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Penggugat memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat untuk membiayai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WC atas nama Aria Gusmara, dengan Pokok Hutang sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah **“apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tanggal 26 Februari 2018?”**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat adalah “sah dan mengikat”. Namun demikian, menjawab pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas, Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan **“Apakah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat?”**. Hal tersebut penting untuk dijawab dikarenakan untuk menentukan adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi (*vide*: J.Satrio, “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yusrisprudensi”, Cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 8);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal di atas, Pasal 189 ayat (1) RBg menentukan bahwa “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannya menyatakan “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak

Halaman 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Rbg” (vide, Sunarto, “Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata”, Edisi Ketiga Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, halaman 37);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya atau peristiwa tersebut”. (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 sebagai perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yakni mulai dari Bukti P-1 s/d Bukti P-7, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut apakah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, agar suatu perjanjian dapat mempunyai kekuatan mengikat para pihak seperti suatu undang-undang, perjanjian tersebut haruslah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum. Dengan demikian, untuk dapat sah dan mengikatnya suatu perjanjian menurut hukum maka terhadap suatu perjanjian harus dipenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam bukti P-3, dimana perjanjian tersebut ada setelah sebelumnya Tergugat mengajukan "permohonan pembiayaan" kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Surat Permohonan tertanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, dimana Penggugat sepakat untuk membiayai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara (bukti P-4), dengan Pokok Hutang sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan (tercantum dalam bukti P-3) dan kemudian terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00056454.AH.05.01TAHUN 2018 pada tanggal 11 April 2018 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan, dengan objek kesepakatan berupa hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat pada saat membuat perjanjian tersebut merupakan subjek hukum yang mempunyai kecakapan bertindak, sebagaimana ternyata dari identitas para pihak yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut (bukti P-3) dan dalam bukti surat bertanda P-2, Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk PT yang





dalam bertindak diwakili oleh pimpinan kantor cabang sebagai kuasa Direksi PT. Reksa Finance dan Tergugat merupakan orang yang telah dewasa pada saat membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPerdara bahwa "orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih pada prinsipnya adalah orang dewasa dan karenanya cakap untuk melakukan tindakan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu, sedangkan terhadap Penggugat dan Tergugat pada saat menutup perjanjian tidak ternyata ada alasan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat atau Tergugat adalah orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat "kecakapan bertindak" yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat hal tertentu, telah ternyata dalam perjanjian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah diperjanjikan bahwa Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat (bukti P-3) untuk membiayai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara (bukti P-4), dengan ketentuan perhitungan pembiayaan sebagai berikut:

Total Hutang	: Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
Hutang Pokok	: Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
Bunga	: Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Angsuran	: Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam bulan) ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan
tanggal jatuh tempo	: 8 (delapan)



setiap bulan

Denda Keterlambatan : 0,5% per hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hal tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 angka 3 jo. Pasal 1332 KUHPerdara telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian disyaratkan adanya kausa atau sebab yang halal. Bahwa syarat ini termasuk dalam kualifikasi syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif, yang akibatnya apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu sebab yang halal" adalah apa yang hendak dituju oleh para pihak dengan menutup suatu perjanjian atau dengan perkataan lain merupakan tujuan bersama para pihak dengan menutup perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan 3 ukuran untuk menentukan bahwa suatu sebab atau kausa dalam suatu perjanjian itu terlarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang oleh undang-undang;
2. Bertentangan dengan kesusilaan;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat telah menutup perjanjian (bukti P-3) dengan objek berupa pembiayaan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara (bukti P-4) sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Pokok Hutang Rp126.075.000,00 (setarus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga senilai Rp50.325.000,00 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mewajibkan Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 36 (tiga puluh enam bulan), ADDM (Angsuran Pertama Dibayar di Muka) ditambah dengan denda tunggakan apabila ada tunggakan (bukti P-3);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, doktrin menentukan bahwa pada prinsipnya dalam kaidah hukum perjanjian terdapat suatu asas yaitu “kebebasan berkontrak”, bahwa dengan adanya asas tersebut pada prinsipnya setiap orang berhak untuk menutup perjanjian isi apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, etika pergaulan hidup dan/atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUHPerdara), dan setiap orang juga bebas menutup perjanjian dengan siapapun dan bebas untuk menutup atau tidak menutup perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia pada prinsipnya tidak terdapat asas justum pretium, yaitu bahwa antara prestasi dengan kontra prestasi harus terdapat keseimbangan. Setiap pihak berhak, atas sepakatnya, untuk menerima atau tidak menerima kontra prestasi dari lawan janjinya dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sebagaimana ternyata dalam bukti P-3, yang diakui oleh Tergugat sebagaimana ternyata dari jawaban Tergugat pada angka 1, Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat telah menutup perjanjian pembiayaan tersebut yang artinya telah terdapat kesepakatan di antara para pihak secara sukarela mengenai isi perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ternyata adanya penyalahgunaan keadaan dalam sepakat para pihak, hal ini juga ternyata dari tanda tangan pihak Tergugat dalam bukti P-3 dan pembayaran cicilan hutang atas dasar perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat sebanyak 13 (tiga belas) kali cicilan, terhitung mulai Maret 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 tanpa adanya keberatan untuk itu, bahwa hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat bertanda T-1 dan T-2 berupa Kwitansi pembayaran untuk angsuran ke-12 tanggal 12 Februari 2019 dan angsuran ke-13 tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat suatu sebab/tujuan yang halal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 angka 4 telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka Hakim menilai bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1340 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat layaknya suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai **Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkart janji) kepada Penggugat atau tidak?**

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut menurut Hakim merupakan perjanjian yang sah dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tindakan Tergugat atas perjanjian tersebut, "apakah termasuk kualifikasi perbuatan wanprestasi (ingkart janji) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat wajib melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan dengan cara membayar setiap angsuran selambat-lambatnya pada tanggal 8 (delapan) untuk setiap bulan sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak yang tercantum dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi Ade Winata dan Saksi Anton Sagala (kedua saksi tidak di bawah sumpah), bahwa Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak angsuran ke-14 yang jatuh tempo tanggal 8 April 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dalam jawabannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa "Tergugat belum bisa melanjutkan membayar angsuran tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena Kebun Kelapa Sawit yang selama ini diandalkan hasil panennya untuk membayar angsuran kredit kepada Penggugat hasil panennya tidak maksimal karena buah kelapa sawitnya masih Trek (tidak berbuah), selain daripada itu kondisi saat ini akibat Pandemi Virus Covid 19 juga berdampak pada kemampuan Tergugat untuk membayar angsuran dimaksud kepada Penggugat", hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Nur Kholis dan Saksi Sadeli Saputra (kedua saksi di sumpah). Selain itu, Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 berupa Kwitansi pembayaran angsuran ke 12 yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2019 dan angsuran ke 13 yang dibayarkan pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat sejak angsuran ke-14 sampai dengan angsuran ke-36 secara berturut-turut dengan rincian sebagai berikut:

- Angsur ke-14 jatuh tempo pada tanggal 8 April 2019;
- Angsur ke-15 jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2019;
- Angsur ke-16 jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019;
- Angsur ke-17 jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2019;
- Angsur ke-18 jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Angsur ke-19 jatuh tempo pada tanggal 8 September 2019;
- Angsur ke-20 jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2019;
- Angsur ke-21 jatuh tempo pada tanggal 8 November 2019;
- Angsur ke-22 jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2019;
- Angsur ke-23 jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2020;
- Angsur ke-24 jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2020;
- Angsur ke-25 jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2020;
- Angsur ke-26 jatuh tempo pada tanggal 8 April 2020;
- Angsur ke-27 jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2019;
- Angsur ke-28 jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2020;
- Angsur ke-29 jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2020;
- Angsur ke-30 jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsur ke-31 jatuh tempo pada tanggal 8 September 2020;
- Angsur ke-32 jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2020;
- Angsur ke-33 jatuh tempo pada tanggal 8 November 2020;
- Angsur ke-34 jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2020;
- Angsur ke-35 jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2021;
- Angsur ke-36 jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Tergugat pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pengertian perbuatan Wanprestasi, oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan yaitu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan termuat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P-3), namun demikian Hakim berpendapat bahwa seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kepada debitur;
2. Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan/teguran (somasi) kepada debitur dan berdasarkan bukti surat P-7, Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat melalui Resi Puspitasari sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut: surat peringatan pertama tanggal 15 Desember 2019, surat peringatan kedua tanggal 22 Desember 2019, dan surat peringatan ketiga tanggal 29 Desember 2019, melakukan peringatan atau teguran kepada Tergugat untuk memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan



Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima menerima Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dari Penggugat dan Penggugat hanya mengirim karyawan atau petugas lapangan yang bernama Adi Patah dan Anton datang kerumah Tergugat akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat. Adi Patah dan Anton hanya bertemu dengan Istri Tergugat, dalam pembicaraan dengan Istri Tergugat, Adi Patah dan Anton sama sekali tidak menyampaikan Surat Peringatan. Setelah bertemu dengan Istri Tergugat, Adi Patah dan Anton memfoto rumah Tergugat dan mengajak Istri Tergugat berfoto bersama dengan alasan foto tersebut untuk dijadikan bukti bahwa Adi Patah dan Anton sudah datang kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai surat peringatan tersebut di atas telah dibenarkan oleh Saksi Adi Winata dan Saksi Anton Sagala di persidangan;

Menimbang, bahwa jawaban berupa sangkalan yang dinyatakan oleh Tergugat tidak didukung dengan alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dengan demikian sangkalan Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materil), namun demikian sebelum Hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan *force majeure* (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada



dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa), dimana keadaan *force majeure* didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan-keadaan tertentu atau keadaan-keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor di luar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 menyatakan bahwa "Tergugat belum bisa melanjutkan membayar angsuran tersebut dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan karena Kebun Kelapa Sawit yang selama ini diandalkan hasil panennya untuk membayar angsuran kredit kepada Penggugat hasil panennya tidak maksimal karena buah kelapa sawitnya masih Trek (tidak berbuah), selain daripada itu kondisi saat ini akibat Pandemi Virus Covid 19 juga berdampak pada kemampuan Tergugat untuk membayar angsuran dimaksud kepada Penggugat", hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Nur Kholis dan Saksi Sadeli Saputra (kedua saksi di sumpah);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 dan didukung oleh keterangan saksi Nur Kholis dan Saksi Sadeli Saputra tidak masuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa) seperti telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya kepada Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai salah satu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat dalam pertimbangan hukum Hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P-3), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur wanprestasi sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) dikabulkan** dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat memohon agar ditetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi, tipe Colt FE 74 HD V125 PS Dumb Truck, warna Kuning Kombinasi, Tahun 2014, No. Rangka MHMFE74P5EK125830, No. Mesin 4D34TK41346 No. Polisi BE 9993 WC atas nama Aria Gusmara (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg, penyitaan dapat dilaksanakan dengan memenuhi alasan bahwa ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dan kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif. Dalam hal Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan tidak dapat dikabulkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat akan dan/atau telah melakukan perbuatan untuk mengalihkan obyek sengketa yang tercantum dalam bukti P-4 sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum angka 3 (tiga)** tidak beralasan hukum oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak maka patut untuk dinyatakan bahwa **petitum angka 4 (empat) ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat memohon agar Hakim menyatakan ditetapkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat yang sekarang ada atau yang akan ada sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tertanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg, penyitaan dapat dilaksanakan dengan memenuhi alasan bahwa ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dan kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif. Dalam hal Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan tidak dapat dikabulkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat akan dan/atau telah melakukan perbuatan untuk mengalihkan harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat yang sekarang ada atau yang akan ada sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum angka 5 (lima)** tidak beralasan hukum oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 6 memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika sebesar Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) penjumlahan dari sisa pokok hutang dan bunga setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 tersebut tidak selaras dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan 10 (sepuluh). Nilai Rp176.400.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) merupakan nilai yang harus dibayar oleh Tergugat ketika awal perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 8191220180200004, tanggal 26 Februari 2018 disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dan 10 (sepuluh) yang mana diakui di dalam jawaban Tergugat dan bersesuaian juga dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat berupa bukti surat bertanda T-1 dan T-2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa total sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp117.673.500,00 (seratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp88.958.914,00
- Tunggakan Bunga : Rp23.741.086,00
- Denda Keterlambatan : Rp4.973.500,00
- Total : Rp117.673.500,00 (seratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp117.673.500,00 (seratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian **petitum angka 6 dikabulkan** dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Imateriil yang dialami Penggugat yang disebabkan oleh ingkar janjinya Tergugat, yang telah menyita waktu, pikiran, dan tenaga Penggugat yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita dengan alat-alat bukti yang sah (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya diperisdangan terkait dengan kerugian imateriil tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum angka 7 (tujuh)** tidak beralasan hukum oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoebaar Bij Voorraad*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut dalam petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, maka berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum angka 8 (delapan)** tidak beralasan hukum oleh karena itu harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap **petitum angka 9 (sembilan) patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, ketentuan 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang sejumlah Rp117.673.500,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri sisa hutang pokok sebesar Rp88.958.914,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp23.741.086,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah) dan denda denda keterlambatan sebesar Rp4.973.500,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Echo Wardoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heri Wibowo, S.H.

Echo Wardoyo, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Proses	:	Rp50.000,00;
3.	Panggilan sidang	:	Rp600.000,00;
4.	Biaya sumpah	:	Rp20.000,00;
5.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp6.000,00;</u>
Jumlah		:	Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)